

# Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Arief Fahmi Lubis<sup>1</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>2</sup>, Paramita Andiani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Hukum Militer dan [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

<sup>2</sup> STAI Barumun Sibuhuan dan [kalijunjunghasibuan@gmail.com](mailto:kalijunjunghasibuan@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Putra dan [paramita.andiani\\_mn20@nusaputra.ac.id](mailto:paramita.andiani_mn20@nusaputra.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received October, 2023

Revised October, 2023

Accepted October, 2023

### Kata Kunci:

Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Kejahatan

### Keywords:

International Law, Human Rights, Crime

## ABSTRAK

Dengan dampak yang mendunia, kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Perundang-undangan hak asasi manusia internasional telah berkembang untuk menawarkan struktur untuk mencegah dan menuntut pelanggaran-pelanggaran ini, tetapi ada banyak hambatan yang harus diatasi dalam penerapannya. Penelitian ini mengeksplorasi fungsi dan kesulitan penerapan hukum hak asasi manusia internasional terhadap masalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek ini, penelitian ini mengintegrasikan informasi dari literatur yang ada dengan wawancara dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum. Temuan-temuannya menyoroti pentingnya norma-norma dan institusi hukum internasional dalam menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Temuan ini juga menarik perhatian pada kesulitan-kesulitan penting yang berkaitan dengan masalah politik, aspek budaya, masalah hukum dan yurisdiksi, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kolaborasi internasional, mengalokasikan lebih banyak sumber daya, meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak asasi manusia, dan mempertimbangkan perbedaan budaya regional. Studi ini menekankan pentingnya untuk terus memperkuat penerapan undang-undang hak asasi manusia internasional agar berhasil memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan.

## ABSTRACT

With a worldwide impact, crimes against humanity are among the most serious human rights violations. International human rights legislation has evolved to offer a structure to prevent and prosecute these violations, but there are many obstacles to overcome in their application. This research explores the functions and difficulties of applying international human rights law to the problem of crimes against humanity. To provide a thorough understanding of the subject, the research integrates information from existing literature with interviews with experts and practitioners in the legal field. Its findings highlight the importance of international legal norms and institutions in holding perpetrators accountable. The findings also draw attention to important difficulties relating to political issues, cultural aspects, legal and jurisdictional issues, and limited resources. The study concludes that overcoming these problems requires concerted efforts that include increasing international collaboration, allocating more resources, improving knowledge of human rights law, and considering

---

regional cultural differences. This study emphasizes the importance of continuously strengthening the application of international human rights law to successfully combat crimes against humanity.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Arief Fahmi Lubis  
Institution: Sekolah Tinggi Hukum Militer  
Email: [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji dan meluas. Kejahatan-kejahatan ini, yang mencakup tindakan seperti genosida, kejahatan perang, dan kekerasan sistematis yang meluas terhadap penduduk sipil, memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang terhadap individu, masyarakat, dan negara (Munawar et al., 2022; Pons et al., 2022; SG/Inf(2023)7, 2023). Menanggapi beratnya kejahatan-kejahatan tersebut, hukum hak asasi manusia internasional telah berevolusi untuk membangun kerangka kerja untuk pencegahan dan penuntutan (Jaman & Zulfikri, 2022). Namun, implementasi dari hukum-hukum ini menimbulkan tantangan yang kompleks yang membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam (Jaman et al., 2021; Kashkoulian et al., 2019; Smyrnov, 2023; Timofieieva, 2023).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Konvensi Genosida (1948) merupakan beberapa instrumen hukum dan perjanjian yang telah meletakkan dasar bagi hukum hak asasi manusia internasional. Namun, kenyataan untuk mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan masih penuh dengan kesulitan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah dibentuk untuk mencegah dan menangkalkan kejahatan kekejaman, namun kapasitasnya untuk mencegah dan menangkalkan di tingkat internasional sulit untuk diukur secara empiris (Murdock, 2015). Negara berkewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak warga negaranya dari pelanggaran hak-hak mereka di komunitas internasional. Tanggung jawab untuk melindungi (R2P) adalah kerangka kerja normatif yang mencakup pencegahan kekerasan, tetapi penderitaan populasi yang rentan seperti Rohingya relatif diabaikan (Kingston, 2018).

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Lahan Basah yang diusulkan konsisten dengan prinsip-prinsip hak-hak Alam dan mbingkai ulang paradigma manusia-lahan basah dari paradigma degradasi dan kehilangan menjadi paradigma keberlanjutan ekologis (Finlayson et al., 2021). Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 untuk memastikan pencegahan genosida dan penghukuman para pelakunya ketika kejahatan tersebut tidak dapat dicegah (Dieng, 2017). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dasar dari hukum hak asasi manusia internasional, dan telah mempengaruhi instrumen regional dan internasional (Rahman, 2020).

Kejahatan terhadap kemanusiaan masih terus terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai wilayah. Konflik-konflik seperti Genosida Rwanda, Perang Balkan, dan krisis-krisis yang terjadi baru-baru ini di Suriah dan Myanmar, terus mengilustrasikan kebutuhan yang mendesak akan implementasi hukum hak asasi manusia internasional yang efektif. Memahami peran hukum hak asasi manusia internasional dan tantangan yang terkait dengan implementasinya dalam menangani kejahatan-kejahatan ini sangat penting untuk membentuk kebijakan dan praktik.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Gambaran Umum Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Hukum hak asasi manusia internasional merupakan sekumpulan norma dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi martabat dan nilai yang melekat pada semua individu. Hukum ini mencakup berbagai perjanjian, konvensi, dan deklarasi, dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) sebagai landasannya. Hukum hak asasi manusia internasional menyediakan kerangka kerja universal untuk perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Iskandar & Kaltum, 2022; Joseph & Castan, 2013; Lauterpacht, 1948; Selvakumaran et al., 2022).

Hukum hak asasi manusia internasional, yang berpijak pada prinsip-prinsip universalitas, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, dan saling ketergantungan, menetapkan standar global untuk perlakuan terhadap individu. Prinsip universalitas menandakan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau perbedaan lainnya. Hukum-hukum ini memberikan panduan normatif yang penting untuk menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan menekankan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, dan martabat (Ada Tchoukou, 2023; Chapman, 1996; Lauterpacht, 1948).

### **2.2 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan beberapa pelanggaran paling berat di bawah hukum internasional. Kejahatan ini dicirikan oleh sifatnya yang meluas dan sistematis, sering kali terjadi selama konflik atau dalam rezim otoriter. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Heeks, 2001; Nations, 1999; Orlov, 2023).

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kategori pelanggaran yang unik karena sifatnya yang universal, yurisdiksi ekstrateritorial, dan tidak adanya ketentuan batas waktu. Beratnya kejahatan ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat membutuhkan respon yang kuat dari komunitas internasional (Davidson, 2019; Eskauriatza, 2021)

### **2.3 Peran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Mengatasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Hukum hak asasi manusia internasional memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerangka hukum yang disediakan menjadi dasar

untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Konvensi Genosida (1948) secara khusus membahas kejahatan genosida, sementara Statuta ICC memperluas cakupannya untuk mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional juga menetapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan ganti rugi, yang memberdayakan komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan memberikan keadilan bagi para korban. Peran ini meluas ke pengakuan tanggung jawab pidana individu, memastikan bahwa bahkan pejabat tinggi pun tidak kebal dari penuntutan atas keterlibatan mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang didirikan pada tahun 2002, memainkan peran penting dalam mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan keji, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keterlibatan ICC telah menjelaskan kekejaman di masa lalu dan memberikan kesempatan bagi para korban untuk mencari keadilan. Kerja sama internasional yang efektif sangat penting dalam memerangi perdagangan orang, dan negara-negara harus memastikan bahwa hukum domestik mereka selaras dengan standar hukum internasional untuk pencegahan dan intervensi dalam perdagangan orang. Adopsi dan implementasi instrumen internasional terkait seperti Protokol Palermo, tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan Protokol Pemberantasan Perdagangan Orang, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, diperlukan untuk memerangi perdagangan orang (Praditama & Ranawijaya, 2023).

### 3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian kualitatif sangat cocok untuk mengeksplorasi isu-isu yang memiliki banyak sisi, memahami nuansa kerangka hukum, dan menangkap pengalaman berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses-proses ini.

#### 3.1 Pengumpulan Data

**Data untuk penelitian ini diambil dari berbagai sumber, termasuk:**

##### **Dokumen dan Perjanjian Hukum**

Analisis instrumen hukum dan perjanjian internasional yang relevan dengan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, Konvensi Genosida, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

##### **Studi Kasus**

Pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu di mana kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi, seperti Genosida Rwanda, Perang Balkan, konflik Suriah, dan contoh-contoh lain yang relevan. Hal ini mencakup peninjauan transkrip persidangan, laporan, dan investigasi yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.

##### **Wawancara**

Wawancara semi-terstruktur dengan para ahli hukum, akademisi, pembela hak asasi manusia, praktisi hukum internasional, dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum hak

asasi manusia internasional. Wawancara ini memberikan data kualitatif yang berharga mengenai tantangan dan strategi yang terkait dengan implementasi hukum hak asasi manusia internasional.

### 3.2 Penelitian Arsip

Mengkaji bahan-bahan arsip, termasuk catatan sejarah, laporan resmi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, organisasi internasional, dan proses hukum.

#### Sumber Sekunder

Tinjauan komprehensif terhadap literatur akademis, laporan dari organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan jurnal hukum untuk melengkapi sumber data primer dan memberikan perspektif yang lebih luas.

### 3.3 Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah disebutkan di atas akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Metode ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan kesamaan dalam data untuk menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian secara efektif.

#### Pengambilan Sampel

Strategi pengambilan sampel untuk penelitian ini terdiri dari teknik purposive sampling dan snowball sampling:

#### Pengambilan Sampel Bertujuan

Purposive sampling digunakan untuk memilih kasus, individu, atau dokumen tertentu yang secara khusus relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus dan partisipan yang dipilih memberikan wawasan yang kaya akan peran dan tantangan hukum hak asasi manusia internasional.

#### Pengambilan Sampel Bola Salju

Snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan kunci tambahan dan para ahli di lapangan. Narasumber yang diwawancarai pada tahap awal dapat menyarankan individu lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga, yang dapat menambah kedalaman dan keluasan penelitian.

Kombinasi dari metode-metode pengambilan sampel ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari beragam sumber dan perspektif, memastikan pemahaman yang holistik tentang topik penelitian.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan-temuan dari penelitian ini, yang mengeksplorasi peran dan tantangan penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian ini mencakup wawasan yang diperoleh dari wawancara dengan para ahli hukum, akademisi, advokat hak asasi manusia, dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum hak asasi manusia internasional. Hasil-hasil ini dibahas dalam konteks literatur yang ada dan menawarkan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas yang terkait dengan masalah kritis ini.

## 4.1 Peran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

### Kerangka Kerja dan Prinsip-prinsip Hukum

Wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum memperkuat pentingnya instrumen dan prinsip-prinsip hukum internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Para ahli ini menekankan bahwa hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC), telah memberikan dasar yang kuat untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat tersebut. Mereka mencatat bahwa kerangka hukum ini menggarisbawahi prinsip bahwa tidak ada seorang pun, terlepas dari posisinya, yang kebal dari tuntutan hukum.

### Studi Kasus

Wawancara-wawancara yang dilakukan menyoroti signifikansi praktis dari hukum hak asasi manusia internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Para peserta berbagi pengalaman mereka dalam kasus-kasus seperti Genosida Rwanda, Perang Balkan, dan konflik Suriah. Mereka menekankan bahwa keterlibatan instrumen hukum internasional dan pengadilan seperti ICC memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Kasus-kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana hukum HAM internasional diterapkan untuk memastikan keadilan bagi para korban.

## 4.2 Tantangan dalam Implementasi

### Tantangan Hukum dan Yurisdiksi

Para ahli dan praktisi hukum menyoroti tantangan hukum yang melekat dalam penerapan hukum hak asasi manusia internasional. Mereka menekankan kompleksitas seputar masalah yurisdiksi dan ekstradisi. Dalam kasus-kasus di mana individu yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berada di luar yurisdiksi teritorial suatu negara, menegakkan surat perintah penangkapan internasional dapat menjadi rumit secara logistik. Para peserta juga mencatat bahwa beberapa negara mungkin tidak memiliki mekanisme hukum atau kemauan politik untuk mengadili individu-individu tersebut.

### Tantangan Politik dan Geopolitik

Wawancara dengan para ahli menggarisbawahi pengaruh signifikan dari pertimbangan politik dalam penerapan hukum hak asasi manusia internasional. Para peserta mendiskusikan bagaimana kepentingan geopolitik dapat mempengaruhi kesediaan suatu negara untuk bekerja sama dengan pengadilan atau tribunal internasional. Keseimbangan yang rumit antara tujuan diplomatik dan pencarian keadilan mempersulit upaya untuk mengadili para pelaku.

### Tantangan Budaya dan Masyarakat

Faktor-faktor budaya dan dinamika masyarakat diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi implementasi hukum hak asasi manusia internasional. Para peserta menyoroti bagaimana norma, adat istiadat, dan tradisi dalam masyarakat dapat bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, sehingga menciptakan tantangan dalam menegakkan standar ini dalam prakteknya. Selain itu, mereka menekankan bahwa faktor budaya dan dinamika masyarakat dapat menghalangi kesaksian saksi dan kerjasama dengan investigasi internasional, yang berdampak pada efektivitas mekanisme akuntabilitas secara keseluruhan.

### **Tantangan Sumber Daya dan Kapasitas**

Wawancara yang dilakukan mengungkapkan adanya tantangan sumber daya dan kapasitas yang terus menerus dalam mengimplementasikan hukum hak asasi manusia internasional. Para ahli dan praktisi mencatat bahwa alokasi sumber daya untuk investigasi yang komprehensif dan keamanan para saksi dan personil peradilan merupakan hal yang menjadi perhatian. Dalam situasi pasca-konflik, membangun kembali infrastruktur hukum dan memastikan pengadilan yang adil membutuhkan sumber daya yang besar.

#### **4.3 Pembahasan**

Hasil dari wawancara dan literatur yang ada menggarisbawahi peran penting hukum hak asasi manusia internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerangka kerja dan prinsip-prinsip hukum memberikan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban, memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu memperkuat gagasan bahwa pejabat tinggi sekalipun tidak kebal terhadap tuntutan hukum.

Namun demikian, tantangan yang terkait dengan implementasi hukum hak asasi manusia internasional cukup besar dan beragam. Isu-isu hukum dan yurisdiksi, pertimbangan politik, faktor budaya dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, semuanya menciptakan hambatan bagi penegakan hukum yang efektif. Tantangan-tantangan ini tidak seragam dan bervariasi di berbagai kasus dan wilayah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolektif. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah meningkatkan kerja sama internasional, meningkatkan alokasi sumber daya, meningkatkan kesadaran akan standar hak asasi manusia, dan membangun kapasitas lokal untuk memfasilitasi proses peradilan. Selain itu, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum internasional dengan budaya dan tradisi lokal tidak boleh diremehkan.

### **5. KESIMPULAN**

Dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan, peran dan tantangan dalam menerapkan hukum hak asasi manusia internasional merupakan masalah yang kompleks dan kritis. Penelitian ini telah menjelaskan hubungan yang rumit antara kerangka hukum dan kompleksitas praktis yang dihadapi di lapangan. Meskipun hukum hak asasi manusia internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku dan mencari keadilan bagi para korban, namun hal ini bukan berarti tanpa rintangan yang berat.

Temuan-temuan ini menekankan bahwa instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, memberikan landasan yang kuat untuk pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu memastikan bahwa tidak ada seorang pun, terlepas dari posisi atau statusnya, yang dibebaskan dari penuntutan atas pelanggaran berat. Studi kasus di dunia nyata, seperti Genosida Rwanda dan Perang Balkan, menggarisbawahi signifikansi praktis dari kerangka hukum ini.

Namun, tantangan dalam pelaksanaannya cukup besar. Isu-isu hukum dan yurisdiksi, pertimbangan politik, faktor budaya dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya menciptakan hambatan yang besar bagi penegakan hukum hak asasi manusia internasional yang efektif. Tantangan-tantangan ini tidak seragam dan dapat bervariasi secara dramatis dari satu konteks ke konteks lainnya.

Mengatasi tantangan-tantangan yang beraneka ragam ini membutuhkan upaya bersama dan kerja sama. Peningkatan kerja sama internasional, peningkatan alokasi sumber daya, kesadaran yang lebih besar akan standar hak asasi manusia, dan integrasi dinamika budaya lokal sangat penting. Menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum internasional dan realitas lokal sangat penting untuk keberhasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ada Tchoukou, J. (2023). The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women. *Human Rights Law Review*, 23(3), ngad016.
- Chapman, A. R. (1996). A "violations approach" for monitoring the international covenant on economic, social and cultural rights. *Hum. Rts. Q.*, 18, 23.
- Davidson, C. (2019). ICL by Analogy-The Role of International Criminal Law in the Chilean Human Rights Prosecutions. *UC Davis J. Int'l L. & Pol'y*, 26, 1.
- Dieng, A. (2017). Protecting vulnerable populations from genocide. *UN Chronicle*, 53(4), 9–12.
- Eskauriatza, J. S. (2021). "Complete Labelling" and Domestic Prosecutions for Crimes Against Humanity. *Criminal Law Forum*, 32(4), 473–509.
- Finlayson, C. M., Davies, G. T., Pritchard, D. E., Davidson, N. C., Fennessy, M. S., Simpson, M., & Moomaw, W. R. (2021). Reframing the human-wetlands relationship through a Universal Declaration of the Rights of Wetlands. *Marine and Freshwater Research*.
- Heeks, R. (2001). *Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled public sector reform*. books.google.com.
- Iskandar, Y., & Kaltum, U. (2022). Entrepreneurial Competencies, Competitive Advantage, and Social Enterprise Performance: A Literature Review. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 192–203. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220204.020>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 1–7.
- Joseph, S., & Castan, M. (2013). *The international covenant on civil and political rights: cases, materials, and commentary*. Oxford University Press, USA.
- Kashkoulian, E., Sheikholeslami, A., & Naghavi, M. (2019). Environmental Crimes and Preventive Strategies. *Bioethics*, 9(32), 101–110.
- Kingston, L. N. (2018). Protecting the world's most persecuted: the responsibility to protect and Burma's Rohingya minority. In *The Responsibility to Protect* (pp. 179–191). Routledge.
- Lauterpacht, H. (1948). The universal declaration of human rights. *Brit. YB Int'l L.*, 25, 354.
- Munawar, A., Javed, N., & Rehman, Z. U. (2022). *Human Cost of War: Examining Atrocities and Human*

*Rights Violations.*

- Murdoch, S. M. (2015). *The International Criminal Court: An Analysis of the Prevention and Deterrence of Atrocity Crimes*.
- Nations, U. (1999). Rome statute of the international criminal court. *Social Justice*, 125–143.
- Orlov, Y. V. (2023). Crimes against humanity in the context of the armed conflict in Ukraine: definition, problems of distinction with related offences. *Law & Safety*, 99.
- Pons, W. I., Lord, J. E., & Stein, M. A. (2022). Disability, human rights violations, and crimes against humanity. *American Journal of International Law*, 116(1), 58–95.
- Praditama, I. B. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN PREVENTING AND ADDRESSING HUMAN TRAFFICKING FROM THE PERSPECTIVE OF THE RIGHT TO PRIVACY UNDER ICCPR. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES*, 2(3), 198–207.
- Rahman, M. H. (2020). *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as Foundation of the International Human Rights Law*.
- Selvakumaran, K. S., Tie, F. H., & Mohd Yusoff, J. Z. (2022). The Need for A Legal Definition of Stateless Children in Malaysian National Law and Policy: The Perspective from International Human Rights Law. *UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS)*, 13(01), 345–380.
- SG/Inf(2023)7. (2023). *Information Documents Accountability for human rights violations as a result of the aggression of the Russian Federation against Ukraine : role of the international community , including the Council of Europe. January*.
- Smyrnov, M. I. (2023). Prosecution for the most serious international crimes committed in Ukraine during the full-scale military invasion of the aggressor country: international legal, jurisdictional and criminal procedural aspects. *Publishing House "Baltija Publishing."*
- Timofieieva, L. (2023). Challenges in combating crimes against humanity. *Vilnius University Open Series*, 125–136.